



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 35000000000000001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 23 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharto SH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Ir. H. Juanda Gg Pasar, Komplek Pertokoan Jeruksing, Tonatan-Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 57/Kuasa/01/2024 tanggal 09 Januari 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : suhartolaywer@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK , tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 30 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 09 Januari 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami & istri, dan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Pada hari Kamis tgl 18 Desember 2008 sebagaimana tercatat di buku Nikah No. 75/7/XII/2008
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Anak Kandung yang berusia 12 tahun dan saat ini ikut dengan Penggugat
3. Bahwa setelah pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan ikut bersama dengan orang tua Penggugat. Namun kemudian keduanya berpisah pada sekira bulan Juni tahun 2023 kemaren, karena Tergugat memilih pulang kerumah orangtuanya di Kab. Ponorogo.
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik rukun harmonis dan Bahagia, namun semenjak pertengahan bulan Januari tahun 2023 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi cekcok yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat orangnya pendiam dan sulit untuk diajak komunikasi maupun bermusyawarah dalam menyelesaikan problim rumah tangganya, sehingga sering salah paham diantara keduanya.
 - b. Dan tiba- tiba saja pada bulan Juni 2023 kemarin Tergugat pergi dari rumah / Purik bahasa jawanya kerumah orang tuanya dan tidak mau pulang kembali kerumah orangtua Penggugat yang mereka ikuti bersama sebelumnya

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dan Tergugat juga sudah memasrahkan Penggugat pada orangtuanya serta menyampaikan bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dilanjutkan lagi.

5. Bahwa sekira pada bulan Juni 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat. dan memilih pulang dan ikut orang tuanya yang berada di Jl. Imam Bonjol 143 Kel. Brotonegaran Badegan Kec Ponorogo Kab Ponorogo Hingga sekarang sedangkan Penggugat Tetap tinggal dirumah orangtuanya. Dan akhirnya keduanya sudah pisah rumah selama 7 bulan. oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak dapat melanjutkan lagi perkawinannya dengan Tergugat dan menurut Penggugat perceraian merupakan langkah alternatif terakhir agar tidak ada pihak yang tersakiti ataupun menyakiti.

6. Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan keduanya namun tidak berhasil.

7. Bahwa lembaga perkawinan sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), demikian pula maksud dari Penggugat

8. Bahwa gugatan perceraian ini jelas mempunyai alasan dan dasar hukum yang cukup, yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah yang dimulai dari perselisihan mengenai kesalah pahaman yang tidak terselesaikan dan malah berakhir Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan memilih pulang kerumah orangtuanya serta selama meninggalkan rumah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan Nafkah baik lahir maupun batin hingga sekarang maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo untuk menjatuhkan **Talak 1 Bain Sugro** Penggugat terhadap diri Tergugat di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo serta mohon untuk memberikan / menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu bain suhro Tergugat (**Tergugat**) atas Penggugat (Penggugat) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Ponorogo.
3. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Subsider :

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada SUHARTO SH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Ir. H. Juanda Gg Pasar, Komplek Pertokoan Jeruksing, Tonatan- Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 57/Kuasa/01/2024 tanggal 09 Januari 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 01-01-2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Penggugat) NIK. 35000000000000001 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 04-05-012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/7/XII/2008 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Puduk Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Desember 2008 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2008 dan dalam pernikahannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak Kandung yang berusia 12 tahun dan saat ini ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan ikut bersama dengan orang tua Penggugat dari awal menikah sampai terakhir bulan Juni 2023 kemudian berpisah;
 - Bahwa sejak pertengahan bulan Januari tahun 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat orangnya pendiam dan sulit untuk diajak komunikasi maupun bermusyawarah dalam menyelesaikan problem rumah tangganya, sehingga sering salah paham diantara keduanya.
 - Dan tiba-tiba saja pada bulan Juni 2023 kemarin Tergugat pergi dari rumah / Purik bahasa jawanya kerumah orang tuanya dan tidak mau pulang kembali kerumah orangtua Penggugat yang mereka ikuti bersama sebelumnya;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Juni 2023 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2008 dan dalam pernikahannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Anak Kandung yang berusia 12 tahun dan saat ini ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan ikut bersama dengan orang tua Penggugat dari awal menikah sampai terakhir bulan Juni 2023 kemudian berpisah;
 - Bahwa sejak pertengahan bulan Januari tahun 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat orangnya pendiam dan sulit untuk diajak komunikasi maupun bermusyawarah dalam menyelesaikan problem rumah tangganya, sehingga sering salah paham diantara keduanya.
 - Dan tiba-tiba saja pada bulan Juni 2023 kemarin Tergugat pergi dari rumah / Purik bahasa jawaanya kerumah orang tuanya dan tidak mau pulang kembali kerumah orangtua Penggugat yang mereka ikuti bersama sebelumnya;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Juni 2023 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak pertengahan bulan Januari tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat orangnya pendiam dan sulit untuk diajak komunikasi maupun bermusyawarah dalam menyelesaikan problem rumah tangganya, sehingga sering salah paham diantara keduanya.

Dan tiba-tiba saja pada bulan Juni 2023 kemarin Tergugat pergi dari rumah / Purik bahasa jawa nya kerumah orang tuanya dan tidak mau pulang kembali kerumah orangtua Penggugat yang mereka ikuti bersama sebelumnya, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak bulan Juni 2023 hingga kini mencapai kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Desember 2008 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

Anak Kandung yang berusia 12 tahun dan saat ini ikut dengan Penggugat, dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

Anak Kandung yang berusia 12 tahun dan saat ini ikut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak #0613# rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat orangnya pendiam dan sulit untuk diajak komunikasi maupun bermusyawarah dalam menyelesaikan problem rumah tangganya, sehingga sering salah paham diantara keduanya.

Dan tiba-tiba saja pada bulan Juni 2023 kemarin Tergugat pergi dari rumah / Purik bahasa jawa nya kerumah orang tuanya dan tidak mau pulang kembali kerumah orangtua Penggugat yang mereka ikuti bersama sebelumnya, akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Juni 2023 hingga mengakibatkan

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya tidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 18 Desember 2008 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak Kandung yang berusia 12 tahun dan saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan ikut bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Januari tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena #0004#;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 15. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو أى الخلاف وتغصت المعایش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Hakim Anggota II

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Anggi Nugrahini, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. PNPB

- a. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat
: Rp. 20.000,00

dan Tergugat

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan:	Rp.	40.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
5.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp.	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)